



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dengan Contrarius Actus

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (F2.01)
2. Kutipan Asli Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
3. Dokumen Pendukung yang menguatkan pembatalan Legalisir
4. KK asli dan KTP-el dan atau KIA asli
5. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data untuk pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi, cek arsip akta lama dan menganalisa berkas permohonan
3. Petugas melakukan perekaman data ke database pembatalan akta
4. Petugas menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
5. Petugas membuat Catatan Pinggir pada Register AKTA yang dibatalkan
6. Petugas merekam data Akta Pencatatan Sipil sesuai yang dimohonkan pada sistem
7. Petugas mengajukan dokumen yang dimohonkan pada verifikator melalui sistem
8. Verifikator memverifikasi dokumen dan mengajukan pengesahan dokumen secara elektronik
9. Kepala Dinas membubuhkan sertifikasi elektronik pada dokumen
10. Petugas mencetak dokumen yang telah tersertifikasi dan menyerahkan kepada pemohon
11. Pemohon membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada register akta Pencatatan Sipil
12. Petugas mengarsipkan berkas Permohonan

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Dengan Contrarius Actus 120 Menit Sejak Berkas Diterima Oleh Petugas Dengan Catatan Persyaratan Lengkap Dan Benar Serta Aplikasi Pelayanan Dan Sarana Pendukung Dalam Kondisi Normal atau hingga ada pemberitahuan melalui Call Center atau WA



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil